



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**TENTANG**

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
BAGI TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK/KLIEN**

**NOMOR : PAS-01.HH.05.05 Tahun 2020  
NOMOR : 0138/PKS/FIK/UI/2020**

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-01-2020), yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sri Puguh Budi Utami** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
- 2. Agus Setiawan, S.Kp.,M.N.,D.N** : selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pemasyarakatan;
2. Bahwa **PIHAK II** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Civitas Akademika Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

- (1) **Penelitian** adalah program penelitian di bidang keperawatan yang dilakukan perorangan atau bersama antara **PARA PIHAK**, diselenggarakan di lingkungan **PIHAK I** dan telah mendapat persetujuan lebih dulu dari Direktur dan Dekan;
- (2) **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh civitas akademika dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan atau keperawatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan;
- (3) **Civitas Akademika** adalah dosen dan atau mahasiswa yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (4) **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara;
- (5) **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas;
- (6) **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- (7) **Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
- (8) **Rumah Tahanan Negara** yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- (9) **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
- (10) **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya; dan
- (11) **Lembaga Penempatan Anak Sementara** yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
- (12) **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

## PASAL 2 TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat civitas akademika Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Klien.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penelitian dalam perawatan kesehatan bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Klien;
- b. Peningkatan kapasitas petugas Pemasarakatan dalam perawatan kesehatan bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Klien;
- c. Pendampingan perawatan kesehatan bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Klien dan;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 4 TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK I**:
  - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
  - b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK I**;
  - c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK II** dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lapas/Rutan/ LPKA/LPAS/Bapas;
  - d. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK II** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
  - e. Menyediakan tempat untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS/Bapas; dan
  - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS/Bapas.
- (2) Tugas dan kewajiban **PIHAK II**:
  - a. Menetapkan kebijakan, persyaratan, cara dan metoda pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  - b. Membuat panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berisi rincian kegiatan;
  - c. Menjaga kualitas pelayanan kesehatan serta memelihara alat kesehatan dan alat non kesehatan yang tersedia di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS/Bapas;
  - d. Memberikan informasi terkait Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK II**;
  - e. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS/Bapas; dan

- f. Menyiapkan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- (3) Tugas dan Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. Menyiapkan rencana program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

## **PASAL 5 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

## **PASAL 7 KERAHASIAAN DAN PUBLIKASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Masing-masing pihak dapat melakukan publikasi hasil kegiatan kerjasama atas persetujuan pihak lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **PASAL 8 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya; dan

- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

## PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) *Force Majeure* adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan social atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan, Pemerintah yang berwenang;
- (2) Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis, disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang apabila diperlukan, atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak kejadian *Force Majeure* tersebut;
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut; dan
- (5) Apabila **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis, seperti ayat (3) Pasal ini, tidak memberitahukan jawabannya kepada **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

**PASAL 11  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis; dan
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

**PIHAK I**

Alamat : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3857611 ext 301  
Fax : (021) 3857615  
U.P : Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama  
Email : [kerjasama\\_pas@yahoo.co.id](mailto:kerjasama_pas@yahoo.co.id)

**PIHAK II**

Alamat : Fakultas Ilmu Keperawatan  
Gedung A, lantai 2, Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424  
Telepon : 021 – 78849120 ext 210  
Fax : 021 – 7864124  
U.P : Manajer Kerja Sama dan Ventura FIK UI  
Email : [kerjasamafikui@gmail.com](mailto:kerjasamafikui@gmail.com)

**PASAL 12  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan ke dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Perjanjian harus disepakati secara tertulis terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK I**  
**DIREKTUR**  
**JENDERAL PEMASYARAKATAN**



**DR. SRI PUGUH BUDI UTAMI**

**PIHAK II**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**



**AGUS SETIAWAN, S.Kp.,M.N.,D.N**